



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 18 April 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, NIK XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **TERMOHON I**;

TERMOHON II, NIK XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak TERMOHON I, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 153/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ISTRI telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **10 Oktober 1988**, di rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas P3NTR yang menikahkan bernama Saripudin Syarip, dengan wali nikah yaitu kakak kandung yang dari ISTRI yang bernama KAKAK KANDUNG dikarenakan ayah kandung dari ISTRI sudah wafat, dan saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan Mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon berstatus perjaka dan ISTRI berstatus perawan;

3. Bahwa saat pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan ISTRI tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon dan ISTRI tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan ISTRI bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 TERMOHON I, NIK XXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Sialang Gaung, pada tanggal 05 April 1990, Pendidikan S1;

4.2 TERMOHON II, NIK XXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Sialang Gaung, pada tanggal 05 Desember 1996, Pendidikan S1;

5. Bahwa sejak Pemohon dan ISTRI menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dan ISTRI;

6. Bahwa selama Pemohon menikah tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan ISTRI tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada tanggal ISTRI telah wafat, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :472.1/54/Kesra-2022 dan Pemohon sampai saat ini belum ada keinginan untuk menikah kembali;

9. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru sehingga pernikahan Pemohon tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti dalam kepengurusan paspor dan hal lain yang diperlukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon dan ISTRI mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**ISTRI**) yang dilaksanakan tanggal tanggal 10 Oktober 1988, di rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak TERMOHON I 1 dan TERMOHON II, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, TERMOHON I mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui secara murni dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor NIK XXXXXXXXX tanggal 11 Januari 2013 atas nama Yudianto Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi KTP Nomor NIK XXXXXXXXX tanggal 12 Mei 2016 atas nama Rani Raflesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi KTP Nomor NIK XXXXXXXXX tanggal 22 September 2022 atas nama Riza Widri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj



nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

- Fotokopi Surat kematian Nomor 1310-KM-01082022-0003 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi KK Nomor NIK XXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2012 atas nama Yudianto Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama isteri Pemohon bernama ISTRI;
 - Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum ISTRI menikah tanggal 10 Oktober 1988 di Rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama KAKAK KANDUNG sebagai saudara kandung almarhum Sunarni Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum ISTRI berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum ISTRI tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum ISTRI dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum ISTRI telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum ISTRI belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepengurusan ibadah Haji;
2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan TERMOHON I dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebgai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama istri Pemohon bernama ISTRI;
 - Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum ISTRI menikah tanggal 10 Oktober 1988 di Rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama KAKAK KANDUNG sebagai saudara kandung almarhum Sunarni Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum ISTRI berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum ISTRI tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum ISTRI dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum ISTRI telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum ISTRI belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepengurusan ibadah Haji;

Bahwa kemudian Pemohon dan TERMOHON I telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepengurusan ibadah Haji yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan TERMOHON I I dan TERMOHON II membenarkan dan mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon, dan selanjutnya di dalam pembuktian Pemohon I dan Pemohon II juga mengakui secara murni kebenaran bukti surat P.1 s.d P.5 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, oleh karenanya pengakuan secara murni tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311, 312 dan 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Dharmasraya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dengan menundukkan 2 (dua) orang anak kandungnya sebagai Termoho I dan TERMOHON II;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum ISTRI telah menikah tanggal 10 Oktober 1988 di Rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI yang menjadi wali nikahnya adalah bernama KAKAK KANDUNG sebagai saudara kandung almarhum Sunarni Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum ISTRI berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan ISTRI tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum ISTRI belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum ISTRI dan untuk kepengurusan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah yang bersifat *contentius*;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum ISTRI telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum ISTRI dan untuk kepengurusan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pulau Punjung;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama ISTRI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1988 di Rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum ISTRI dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1988 di Rumah orang tua dari ISTRI yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum ISTRI senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan almarhum **ISTRI** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1988 di Jorong Sialang Gaung, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada dictum 2 (dua) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh saya Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rada Marsita, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, TERMOHON I I dan TERMOHON II;

Hakim Ketua

ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rada Marsita, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 460.000,-
(empat ratus enam puluh ribu)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Pij